



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JACOBUS LEDJAR, bertempat tinggal di Desa Hokmar, Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: ledjarerwin922@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

NERTI LALA DJAMONAY, bertempat tinggal di Desa Hokmar, Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: ledjarerwin922@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Dob tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan secara elektronik, dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Dob, sebagai berikut:

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : **JACOBUS LEDJAR**
Umur / T T L : 45 Tahun / hokmar, 21 April 1980
Pekerjaan : Nelayan
A l a m a t : Desa Hokmar, Kecamatan Aru Selatan Utara
Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON I** “

2. N a m a : **NERTI LALA DJAMONAY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / T T L : 45 Tahun / rebi, 27 September 1980
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja / P3K
(Guru)
A l a m a t : Desa Hokmar, Kecamatan Aru Selatan Utara
Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON II** “

Adapun Permohonan Pemohon tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bersama sejak tahun 2009 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2005 Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama dan kemudian pada tanggal 5 Januari 2024 dilakukan perkawinan secara negara sebagaimana kutipan akte perkawinan nomor : 8107-KW-02102019-0006, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos.
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yakni :
 - a. ERWIN REINHARD LEDJAR (anak pertama) lahir di merauke, tanggal 30 April 2005, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-08012024-0013
 - b. GLORIA F.P. LEDJAR (anak kedua) lahir di merauke, tanggal 23 mei 2010, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-11012024-0004
 - c. VIDIA CLAUDIA LEDJAR (anak ketiga) lahir di rebi, tanggal 17 april 2017, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-11062019-0014
4. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon II yakni sebagai P3K (guru) sehingga kedua anak pemohon II dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon II namun terkendala karena kedua anak Pemohon II lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum.
5. Bahwa Para Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon demi dan untuk masa depan anak-anak Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Dob



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak atas nama ERWIN REINHARD LEDJAR (anak pertama) lahir di merauke, tanggal 30 April 2005, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-08012024-0013, anak atas nama GLORIA F.P. LEDJAR (anak kedua) lahir di merauke, tanggal 23 mei 2010, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-11012024-0004 dan anak atas nama VIDIA CLAUDIA LEDJAR (anak ketiga) lahir di rebi, tanggal 17 april 2017, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-11062019-0014, Adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon.
3. Biaya perkara bebankan kepada para Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat Penetapan Hari Sidang Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Dob tanggal 19 Juni 2024 telah memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon yang berperkara agar menghadap ke persidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024;

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap persidangan

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Panggilan secara Elektronik (e-Summon) pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 untuk menghadap pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, Para Pemohon tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg menyatakan bahwa: *"Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak ternyata, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini, maka biaya perkara tersebut patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Septinus Barends, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septinus Barends

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya PNBP/Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp170.000,00; |
| (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |